NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 45 /PK.KDH/A/2020

NOMOR: 02 /N.KES-DPRD/2020

TANGGAL: 3 Agustus 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Sri Purnomo

Jabatan

: Bupati Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama

: Haris Sugiharta

Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

b. Nama

: Arif Kurniawan

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor ; Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

c. Nama

: H. Sukaptana

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor

: Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

d. Nama

: Tri Nugroho

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor

: Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal dimaksud, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, dan kebijakan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dalam sebuah buku yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

> Sleman, Agustus 2020

BUPATI SLEMAN

Selaku,

PIHAK PERTAMA

PURNOMO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

PIHAK KEDUA

GIHARTA **KETUA**

ARIF KURMIAWAN

WAKIL KETUA

H. SUKAPTANA

WAKIL KETUA

TRI NUGROHO

WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

> Sleman, 3 Agustus 2020

> > **PIMPINAN**

BUPATI SLEMAN

Selaku,

PIHAK PERTAMA

PURNOMO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

PIHAK KEDUA

KETUA

ARIF KURNIAWAN

WAKIL KETUA

H. SUKAPTANA

WAKIL KETUA

TRI NUGROHO

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

			Hal
Nota Kes	sepaka	tan	i
Daftar Is	si	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	iv
Daftar T	abel	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	vi
Daftar G	ambai	r	vii
BAB I	PENI	DAHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Tujuan	2
	1.3.	Dasar Hukum	3
BAB II	PERU	JBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	5
	2.1.	Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	5
	2.2.	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	8
	2.3.	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	11
	2.4.	Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	22
BAB III	PENU	UTUP	23

DAFTAR TABEL

	1	Hal
Tabel 2.1.	Proyeksi Pendapatan Perubahan APBD Tahun 2020	9
Tabel 2.2.	Proyeksi Belanja Tidak Langsung Perubahan APBD	
	Tahun 2020	14
Tabel 2.3.	Rencana Kerja Keistimewaan Tahun 2020	18
Tabel 2.4.	Proyeksi Pembiayaan Perubahan APBD Tahun 2020	22

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUAPBD) Kabupaten Sleman Tahun 2020 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2020. Perubahan KUAPBD disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Perubahan RKPD).

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2020. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi Perubahan KUAPBD mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- c. Perubahan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran perubahan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya;
- d. Perubahan kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan

- antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; serta
- e. Perubahan kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Pandemi covid-19 yang melanda menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan kondisi ekonomi akibat covid-19 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sleman.

Selain itu, memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020, meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Perubahan KUAPBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUAPBD) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah;
- c. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
- d. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah; serta
- e. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

1.3 Dasar Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021;
- p. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; serta
- q. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
- b. Inflasi 3,1%
- c. Suku Bunga SPN 3 bln 5,4%
- d. Nilai Tukar Rp. 14.400 per USD

2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Sleman

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 6,42%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 6,49% dan pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 5,55% (sesuai target pada RPJMD). Kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 salah satunya dikarenakan sektor konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2019 sebesar 12,55% meskipun lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 13,08%.

Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan sektor-sektornya, sektor yang tumbuh paling tinggi data pada tahun 2019 terjadi pada sektor konstruksi sebesar 12,55% dimana angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 13,08%, sedangkan pertumbuhan paling kecil terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan, yakni sebesar (-1,62)%. Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya naik di atas laju pertumbuhan PDRB tahun 2018 adalah sektor Informasi dan Komunikasi (7,89%), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,11%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,87%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,25%), Pengadaan Listrik dan Gas (5,83%), Jasa Keuangan dan Asuransi (8,67%), Real Estate (5,90%) dan Jasa Pendidikan (6,79%). Sektor Konstruksi pada tahun 2018 tumbuh

sebesar 13,08%, berdasarkan data tahun 2019 menjadi turun sebesar 12,55%. Sektor lain yang pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Trasnportasi dan Pergudangan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Pada tahun 2019, berdasarkan data PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019, tiga sektor yang mempunyai kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sleman adalah sektor industri (13,12%), sektor konstruksi (12,57%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (10,36%). Sedangkan sektor pertanian kehutanan dan perkebunan memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 7,15%, dimana angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 7,41%.

Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi DIY minus 6,74% pada triwulan II 2020. Hal ini karena sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sector pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri juga mengalami pertumbuhan minus sebagai dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk pengendalian Covid-19.

Harapannya pada akhir tahun 2021 naik, sehingga dapat mencapai target RPJMD sebesar 5,63% pada tahun 2021. Walaupun berdasarkan proyeksi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 1,43 dan tahun 2021 sebesar 3,30.

Pada tahun 2018, Kabupaten Sleman telah melakukan perhitungan angka inflasi, tercatat sebesar 2,66%. Angka ini lebih rendah dari angka inflasi nasional pada tahun yang sama sebesar 3,13%. Pada tahun 2019 tingkat inflasi Kabupaten Sleman sebesar 2,55%, mengalami penurunan dari tahun 2018.

Menurut BPS, bulan Juni 2020, inflasi DIY tercatat 0,08% (month to month/mtm). Sedangkan laju inflasi tercatat 0,79% (year to year/yty) atau secara tahunan 1,95% (year on year/yoy). Salah satu yang mempengaruhi inflasi ini adalah adanya inflasi kelompok harga pangan dan penurunan permintaan terhadap komoditas tertentu.

Selama tahun 2015-2018 angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada tahun 2018, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman sebesar 0,42 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 0,41, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman semakin meningkat atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin timpang. Angka ini juga lebih besar dibandingkan angka nasional sebesar 0,39, meskipun lebih rendah dari angka DIY sebesar 0,44.

Pada tahun 2018 terdapat 168 investasi terdiri dari 88 investasi PMDN dan 80 investasi PMA. Nilai investasi PMDN pada 2018 adalah Rp5.584.259.954.480,86,- dengan tenaga kerja sebanyak 16.569 orang, sedangkan investasi PMA mencapai US\$193.830.919,16 dan mengakomodir tenaga kerja sebanyak 8.834 orang.

Pada tahun 2019 terdapat 219 unit investasi terdiri dari 119 unit investasi PMDN dan 100 unit investasi PMA dimana nilai investasi Dalam Negeri (PMDN) bernilai Rp6.675.060.000.000,00 dengan tenaga kerja sebanyak 17.818 orang dan penanaman modal asing (PMA) bernilai US\$209.380.604 mengakomodir tenaga kerja sebanyak 9.332 orang. Rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 123,973 dari tahun 2018 sebesar 151,208.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja pada tahun 2019 sebesar 74,67% meningkat dari tahun 2018 sebesar 72,40%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 3,69% menurun dari tahun 2018 sebesar 5,76%. Adapun rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2019 sebesar 96,31% mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 94,23%.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, selama pandemi Covid-19 sampai pada triwulan I Tahun 2020, terdapat pekerja baik di sektor formal dan informal yang terdampak. Pada sektor formal terdapat 10.123 pekerja yang dirumahkan dan 815 pekerja yang di PHK. Sedangkan untuk sektor informal, terdapat 65 pekerja yang dirumahkan, 2 pekerja yang di PHK, 28 usaha yang tutup dan 39 pekerja TKI purna. Hal ini akan berdampak pada angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di masa yang akan datang. Salah satunya juga penyebab angka pengangguran naik ini adalah banyaknya usaha di sektor pariwisata yang tutup akibat terdampak covid-19, antara lain 330 hotel, 33 spa, 22 karaoke, 268 pedagang, 53 desa wisata, 16 destinasi wisata dan 1270 jeep wisata.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupate Sleman Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, maka kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2020;
- c. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat; serta
- d. Hasil kinerja dari pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 diperkirakan berkurang sebesar Rp382.689.668.294,56 (dari Rp2.852.716.641.968,55 sebelum perubahan, menjadi Rp2.470.026.973.673,99 setelah perubahan). Penurunan pendapatan terutama dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pendapatan pajak dan retribusi menjadi turun.

Adapun rincian pendapatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Proyeksi Pendapatan Perubahan APBD Tahun 2020

No	Rincian Pendapatan	APBD 2020	Perubahan APBD 2020
1	2	3	4
1	Pendapatan Daerah	2.852.716.641.968,55	2.470.026.973.673,99
1.1	Pendapatan Asli Daerah	944.481.898.316,49	671.343.940.021,93
1.1.1	Pajak Daerah	641,100,000,000.00	393.171.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	46.311.897.850,00	34.322.701.680,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.665.317.877,03	48.708.429.946,93
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.404.682.589,46	195.141.808.395,00
1.2	Dana Perimbangan	1.431.579.787.000,00	1.356.028.756.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.383.504.000,00	53.293.679.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.046.068.391.000,00	947.130.689.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	339.127.892.000,00	355.604.388.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	476.654.956.652,06	442.654.277.652,06
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	6.976.302.299,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	225.084.687.853,06	199.084.687.853,06
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	186.812.853.000,00	178.489.974.000,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	58.103.313.500,00	58.103.313.500,00
	- BKK Danais	53.589.313.500,00	53.589.313.500,00
	- BKK Lainnya	4.514.000.000,00	4.514.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.852.716.641.968,55	2.470.026.973.673,99

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai yang tertuang pada Tabel 2.1 direncanakan sebesar Rp2.470.026.973.673,99, berkurang sebesar Rp382.689.668.294,56 dari Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.852.716.641.968,55 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar Rp273.137.958.294,56 dari Rp944.481.898.316,49 menjadi Rp671.343.940.021,93 terdiri dari:
 - 1) Pajak Daerah berkurang sebesar Rp247.929.000.000,00 dari Rp641.100.000.000,00 menjadi Rp393.171.000.000,00.
 - 2) Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp11.989.196.170,00 dari Rp46.311.897.850,00 menjadi Rp34.322.701.680,00.
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bertambah sebesar Rp43.112.069,90 dari Rp48.665.317.877,03 menjadi sebesar Rp48.708.429.946,93.
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp13.262.874.194,46 dari Rp208.404.682.589,46 menjadi sebesar Rp195.141.808.395,00.
- Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp75.551.031.000,00 dari
 Rp1.431.579.787.000,00 menjadi Rp1.356.028.756.000,00 terdiri
 dari :
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak bertambah sebesar Rp6.910.175.000,00 dari Rp.46.383.504.000,00 menjadi Rp53.293.679.000,00.
 - 2) Dana Alokasi Umum berkurang sebesar Rp98.937.702.000,00 dari Rp1.046.068.391.000,00 menjadi Rp947.130.689.000,00.
 - 3) Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar Rp16.476.496.000,00 dari Rp339.127.892.000,00 menjadi Rp355.604.388.000,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp34.000.679.000,00 dari Rp476.654.956.652,06 menjadi Rp442.654.277.652,06 terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Hibah bertambah sebesar Rp322.200.000,00 dari Rp6.654.102.299,00 menjadi Rp6.976.302.299,00.
 - 2) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya berkurang Rp26.000.000.000,00 dari Rp225.084.687.853,06 menjadi Rp199.084.687.853,06.
 - 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berkurang sebesar Rp8.322.879.000,00 dari Rp186.812.853.000,00 menjadi Rp178.489.974.000,00.
 - 4) Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tetap sebesar Rp58.103.313.500,00.

Untuk mewujudkan optimalisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- c. Pendayagunaan aset daerah;
- d. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
- e. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka disusunlah perubahan kebijakan anggaran belanja Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 yang diperkirakan mencapai Rp2.846.785.624.415,77, berkurang sebesar Rp146.094.415.863,93 dibandingkan Anggaran Daerah Tahun Belanja Anggaran 2020 sebesar Rp2.992.880.040.279,70. Adapun rencana perubahan anggaran belanja terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp1.518.966.976.654,77 dan belanja langsung sebesar Rp1.327.818.647.761,00.

2.3.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Alokasi belanja tidak langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa,

belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tak terduga sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perencanaan belanja pegawai memperhitungkan *acress* gaji 1% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, THR, gaji ketigabelas dan penambahan jumlah pegawai.
- Pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- mengalami sebesar - Belania pegawai penurunan Rp47.520.482.130,76 menjadi Rp1.005.626.170.392,94 dari rencana anggaran belanja tahun 2020 Rp1.053.146.652.523,70 yang digunakan pegawai termasuk bupati, wakil bupati, anggota DPRD, insentif, dan TPP.

b. Bunga

Penganggaran Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Belanja Bunga tetap sebesar Rp140.675.922,00.

c. Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Belanja Hibah berkurang sebesar Rp4.261.800.000,00 dari Rp100.021.156.083,00 menjadi Rp95.759.356.083,00.

Peningkatan belanja hibah tersebut diantaranya hibah kepada KPU dan Bawaslu, dalam rangka keperluan Pilkada Tahun 2020.

d. Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar Rp35.608.750.000,00 dari Rp28.630.250.000,00 menjadi Rp64.239.000.000,00.

Peningkatan Belanja Bantuan Sosial ini dipergunakan untuk Jaring Pengaman Sosial termasuk pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak akibat adanya wabah pandemi COVID-19.

- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - Belanja Bagi Hasil berkurang sebesar Rp25.726.769.425,00 dari Rp69.626.769.425,00 menjadi Rp43.900.000.000,00.
 - Penurunan belanja bagi hasil dikarenakan adanya penurunan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- f. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Desa

Bantuan Keuangan berkurang sebesar Rp5.420.290.000,00 dari Rp262.864.433.300,00 menjadi Rp257.444.143.300,00

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa.

Bantuan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa penerima bantuan keuangan, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

g. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan bertambah sebesar Rp47.385.351.956,83 dari belanja awal Rp4.472.279.000,00 menjadi sebesar Rp51.857.630.956,83,00.

Belanja Tidak Terduga bertambah dikarenakan untuk tambahan alokasi dalam rangka penanggulangan COVID-19.

Adapun rincian belanja tidak langsung juga dapat dilihat pada pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Perubahan APBD Tahun 2020

No	F	lincian Belanja Langsung	APBD 2020	Perubahan APBD 2020
1		2	3	4
A	BELA	NJA PEGAWAI	NATIONAL AND	
	1	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.020.638.225.523,70	968.332.159.392,94
: ,	2	Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS) (BKAD)	29.008.427.000,00	33.294.011.000,00
	3	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan (JKK/JKM) (BKAD)	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00
		JUMLAH	1.053.146.652.523,70	1.005.626.170.392,94
В	BELA	ANJA BUNGA		
		JUMLAH	140.675.922,00	140.675.922,00
С	BELA	ANJA HIBAH		
	1	TMMD Sengkuyung (Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Desa)	600.000.000,00	600.000.000,00
	2	Karya Bhakti TNI (Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Desa)	840.000.000,00	840.000.000,00
	3	KONI (Dispora)	10.200.000.000,00	1.530.000.000,00
·	4	National Paralimpic Committee (NPC) (Dispora)	1.000.000.000,00	150.000.000,00
	5	KNPI (Dinas Pora)	240.000.000,00	-
	6	Pramuka Kwarcab Sleman (Dinas Pora)	800.000.000,00	400.000.000,00
	7	PMI Kabupaten Sleman (Dinas Kesehatan)	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
	8	Bantuan Operasional PAUD (Dinas Pendidikan)	26.224.200.000,00	24.378.000.000,00
	9	PGRI (Dinas Pendidikan)	100.000.000,00	100.000.000,00
	10	Hibah Bidang Keagamaan (Bagian Kesra)	2.215.000.000,00	2.215.000.000,00
	11	Dana BOSDA ke Satuan Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan)	21.402.000.000,00	27.018.000.000,00

No	Rincian Belanja Langsung		APBD 2020	Perubahan APBD 2020	
1			3	4	
	12	Hibah PAMSIMAS (DPUPKP)	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	
	13	BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan(Dinas Pendidikan)	2.433.300.000,00	2.250.900.000,00	
	14	FKUB	400.000.000,00	200.000.000,00	
	15	Badan Promosi Pariwisata Sleman	714.650.000,00	364.650.000,00	
	16	PCNU Kab. Sleman	600.000.000,00	600.000.000,00	
	17	PD Muhammadiyah	600.000.000,00	600.000.000,00	
	18	Islamic Center Baitul Muhsinin	119.794.000,00	119.794.000,00	
	19	Yayasan As Sakinah	25.000.000,00	25.000.000,00	
	20	BAZNAS Kab. Sleman	282.280.000,00	282.280.000,00	
	21	KPU	17.654.687.083,00	21.954.687.083,00	
	22	Bawaslu	6.105.645.000,00	6.781.045.000,00	
	23	POLRES	1.713.250.000,00	_	
	24	KODIM	401.350.000,00	_	
		JUMLAH	100.021.156.083,00	95.759.356.083,00	
D	BELA	Anja bantuan sosial			
	1	Bantuan pembangunan perumahan masy kurang mampu (DPUPKP)	9.901.250.000,00	7.665.000.000,00	
	2	Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEB/KUBE/PRSE) (Dinsos)	410.000.000,00	410.000.000,00	
	3	Bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin non potensial (Dinsos)	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	
	4	Peningkatan pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial (Dinsos)	350.000.000,00	350.000.000,00	
	5	Jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat (Dinsos)	396.000.000,00	396.000.000,00	
	6	JPPD (Dinas Pendidikan)	4.500.000.000,00	-	
	7	Bantuan beasiswa pendidikan dasar dan retrifal	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
	8	Bantuan Sosial Tak Terencana (Bencana) (BPBD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	9	Bantuan Sosial Tak Terencana (Jaring Pengaman Sosial) Dinsos	7.000.000.000,00	49.345.000.000,00	
	10	Bantuan penguatan UEP PKH 2018 (Dinsos)	48.000.000,00	48.000.000,00	
	11	Bantuan penguatan UEP PKH 2020 (Dinsos)	450.000.000,00	450.000.000,00	

No	Rincian Belanja Langsung		APBD 2020	Perubahan APBD 2020	
1	2		3	4	
	12	Jambanisasi (Dinas Kesehatan)	800.000.000,00	800.000.000,00	
		JUMLAH	28.630.250.000,00	64.239.000.000,00	
Е	PRO	ANJA BAGI HASIL KEPADA VINSI/KABUPATEN/KOTA			
	DAN	PEMERINTAH DESA			
	1	Bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa	64.110.000.000,00	39.521.829.850,00	
	2	Bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa	5.516.769.425,00	4.378.170.150,00	
		JUMLAH	69.626.769.425,00	43.900.000.000,00	
F	KEP/	ANJA BANTUAN KEUANGAN ADA PROVINSI/KABUPATEN TA PEMERINTAHAN DESA PARTAI POLITIK			
	1	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota (BKAD)			
	2	Sharing IPAL Sewon Bantuan Keuangan kepada	120.000.000,00	120.000.000,00	
		Desa (Dinas PMD)		минального принципання на принципання на принципання на принце принце принце принце принце принце принце принц Принце принце принц	
		Alokasi Dana Desa	40.505.000.000.00	40 505 000 000 00	
		- SILTAP - BPJS Kesehatan utk	48.595.200.000,00	48.595.200.000,00	
		Pamong Desa	2.553.431.040,00	1.419.543.040,00	
		- BPJS Ketenagakerjaan utk Pamong Desa	3.983.352.422,40	4.703.352.422,40	
		- ADD Kebijakan	8.099.200.000,00	8.099.200.000,00	
		- ADD Kewenangan	53.038.558.437,60	43.836.558.437,60	
		Dana Desa yang bersumber dari APBN	105.960.278.000,00	105.030.876.000,00	
		Belanja Bantuan Keuangan Khusus (SKPD terkait)	36.834.413.400,00	41.834.413.400,00	
		Belanja Bantuan Keuangan Ruislah Tanah	-	125.000.000,00	
	3	Bantuan Keuangan kepada Pemda/PemDesa lainnya		mulain,,,,,	
		Bantuan Keuangan penempatan transmigran	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	4	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Badan Kesbangpol)	2.180.000.000,00	2.180.000.000,00	
		JUMLAH	262.864.433.300,00	257.444.143.300,00	
G	BEL	ANJA TIDAK TERDUGA			
		JUMLAH	4.472.279.000,00	51.857.630.956,83	
	В	TOTAL ANGGARAN ELANJA TIDAK LANGSUNG	1.518.902.216.253,70	1.518.966.976.654,77	

2.3.2 Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Anggaran Belanja Langsung pada Perubahan 2020 direncanakan sebesar APBD Tahun Anggaran Rp1.327.818.647.761,00 berkurang sebesar Rp146.159.176.265,00 bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu Rp1.473.977.824.026,00.

Adapun belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp271.195.143.365; belanja barang dan jasa sebesar Rp669.959.972.466,87; serta belanja modal sebesar Rp386.663.531.929,13.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sleman dengan anggaran sebesar Rp1.327.818.647.761,00 tersebut, selain bersumber dari dana APBD Kabupaten Sleman dan APBN, juga bersumber dari Dana Keistimewaan DIY. Adapun rekapitulasi jumlah anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 yang bersumber dana dari Dana Keistimewaan DIY dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Anggaran Kegiatan dari Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020

	177		—	Pagu ((Rp)
No	Program/Kegiatan	Keluaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan*)
1	2	3	4	5	6
Uru 1	san Kelembagaan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan				er og Se ^{rrit} rum
	1. Penataan bentuk kelembagaan asli di Kabupaten Sleman	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah yang	1 Laporan,	270.000.000,00	270.000.000,00
		melaksanakan urusan keistimewaan.	1 Raperbub,		
•		Peraturan mengenai tata naskah dinas Dokumen analisis	20 Dokumen		
		jabatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan			
	2. Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten	Laporan Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA di	1 Dokumen,	136.000.000,00	192.500.000,00
	Sleman	Kabupaten Sleman 2. PIN Satriya	2000 Buah		
Jun	nlah Urusan Kelembaga			462.500.000,00	462.500.000,00
	0			A-100 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11 A11	, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,
Uru	san Pertanahan & Tata	a Roang			
1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				
	1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pembuatan dan pemasangan patok batas bidang Tanah Desa di Kabupaten	6900 Patok	6.589.500.000,00	6.589.500.000,00
		Sleman 2. Peta Bidang Tanah desa	800 bidang di 15 desa		
		3. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	500 Bidang		
		Kabupaten Sleman 4. Pemberkasan	300 Bidang		
		bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
		5. Berita acara penegasan batas wilayah desa	5 Desa		
2	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan				
	Tanah Kadipaten 1. Penyiapan bahan	1. Rekomendasi	25		442.033.000,00

	100			Pagu	(Rp)
No	Program/Kegiatan	Keluaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan*)
1	2	3	4 Rekomendasi	5	6
	pertimbangan teknis ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	penggunaan tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Sleman	Rekomendasi	442.033.000,00	
		2. Tersusunnya Raperdes Pemanfaatan Tanah Desa di 55 Desa	55 Raperdes		
	2. Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan Tanah Desa	Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	3 desa di Sleman	172.000.000,00	172.000.000,00
3	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten				
	Pemanfataan Ruang Satuan ruang strategis kawasan candi prambanan- candi ijo	Review Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan - Lemahbang	1 Dokumen Rencana Pengadaan Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan- Lemah Abang	700.000.000,00	700.000.000,00
		Penetapan IPL Ruas Jalan Prambanan – Lemahabang	1 Dokumen IPL Ruas jalan Prambanan - Lemahabang		
Jum	lah Urusan Pertanaha	n & Tata Ruang	,	7.903.533.000,00	7.903.533.000,00
Uru	san Kebudayaan				
1	Sejarah Bahasa, Sastra dan Permuseuman				
	1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Peningkatan SDM Rintisan Desa Budaya dan Gelar Potensi Penanaman Nilai Budaya melalui gelar budaya Wayang kulit bagi siswa	24 Desa 24 gelar wayang bagi siswa	250.000.000,00	250.000.000,00
	2. Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Macapat Rutin tk Kabupaten Macapat Rutin tk Kecamatan Macapat Massal Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa Kompetisi Bahasa dan satra a. LombaMacapat	8 kali 51 kali 1 kali 2 kali 1 kali	500.000.000,00	500.000.000,00
		b. Lomba Pranatacara c. Lomba Sesorah d. Lomba	1 kali (umum) 1 kali (SMA) 1 kali (SMP)	555.555.555	

NT	D 477	77. 1	.	Pagu	(Rp)
No	Program/Kegiatan	Keluaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan*)
1	2	3	4	5	6
		Geguritan e. Lomba Mendongeng	1 kali (SMP)		
		f. Lomba alih Aksara	1 kali (SD)		
	3.Pembinaan dan pengelolaan permuseuman	1. Promosi Museum	14 Museum	385.925.800,00	385.925.800,00
2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				
	1.Pengembangan	1. Registrasi	11 Bulan	700.000.000,00	700.000.000,00
	Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Nasional 2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar	25 Rekom		
		Budaya 3. Kemah Budaya Bagi siswa SMA/SMK/MA	1 Event		
3	Pengelolaan taman budaya	,			
	Pengelolaan dan pengembangan	Pengadaan Tanah untuk Taman	1 Dokumen	29.299.819.750,00	29.299.819.750,00
	Taman Budaya kab/kota	Budaya			
4	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan	Peningkatan SDM Rintisan Desa Budaya dan Gelar Potensi	24 Desa	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
	Kantong Budaya	2. Penanaman Nilai Budaya melalui gelar budaya Wayang kulit bagi siswa	24 gelar wayang bagi siswa		
	2. Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Pembinaan Sanggar Lomba Lukis	10 Kelompok 160 Peserta	508.169.100,00	508.169.100,00
	3. Misi Kebudayaan	Kyoto DIY 1. Hadeging Nagari	1 Kali	403.552.600,00	403.552.600,00
	ke dalam dan	(GSBY)		100.002.000,00	100.002.000,00
	luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	2. Sleman Manunggal Sembada (SMS)	1 Kali		
	4. Penghargaan Seniman dan Budayawan	Terhargainya prestasi kreatif dan pemerhati pelestari warisan budaya		200.000.000,00	200.000.000,00
		Pelestari cagar budaya	1 orang		
		2. Pelaku tradisi budaya	1 orang		
		3. Pelaku seni budaya	1 orang		
		4. Budayawan 5. Kreator	1 orang 1 orang		
		6. Maestro 7. Anak-anak Berprestasi di	1 orang 1 orang		
		Bid Kebudayaan			
	5. Festival Kebudayaan			236.970.000,00	236.970.000,00
	Yogyakarta 6. Gelar Budaya	Festival Teater	1 Event	2.905.473.500,00	2.905.473.500,00

		W W. L		Pagu	agu (Rp)	
No	Program/Kegiatan	Keluaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan*)	
1	2	3	4	5	6	
	Jogja	Tradisional Tk Kabupaten dan DIY 2. Festival Sendratari Tk	1 Event			
		Kabupaten dan DIY 3. Festival	1 Event			
		Kethoprak Tk Kabupaten dan DIY	1 Bvent			
		4. Festival Langen Carita Tk Kabupaten	1 Event			
	7. Pembinaan	5. Festival Garis Imajiner 1. Upacara Adat	1 Event	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
	Penghayatan kepercayaan adat dan tradisi	yang merupakan Kalender Event Kabupaten	(Bekakak, Mbah Demang, Bathok Bolu, Wonolelo, Tuk Si Bedug, Mbah Bergas, Tunggulwulun g, Suran Kaliurang, Saparan Kwagon, Tunggularum)	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
		2. Kegiatan Tradisi yang bersifat keagamaan	3 event (2 Islam, 1 kristen/ Katolik)			
		3. Fasilitas dan pembinaan terhadap penghayat kepercayaan	4 event dialog/saraseh an			
		4. Fasilitasi Tradisi Merti desa (hari jadi Desa)	12 merti desa			
	8. Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam	1. Dewan Kebudayaan Sleman	2 Rekomendasi	1.414.122.500,00	1.414.122.500,00	
	Masyarakat	2. Pembinaan Wayang Kulit	12 event, 1 event festival			
		3. Revitalisasi Seni	1 materi seni			
	9. Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Terbinanya dan terfasilitasinya organisasi budaya di Kabupaten Sleman	33 kelompok pentas seni, 5 kelompok tutorial seni	1.202.677.500,00	1.202.677.500,00	
	10. Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Pengadaan Tanah untuk Taman Budaya	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
Jur	nlah Urusan Kebudaya	an		42.506.710.750,00	42.506.710.750,00	

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, maka pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk penyertaan modal kepada PDAM Sleman pembiayaan sebesar Rp398.584.982.878,78. penerimaan Penerimaan pembiayaan tersebut digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran pokok hutang, dan menutup defisit. Adapun defisit anggaran untuk Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2020 sebesar Sleman Tahun Anggaran Daerah Kabupaten Rp376.758.650.741,78.

Rincian kebijakan perubahan pembiayaan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Proyeksi Pembiayaan Perubahan APBD Tahun 2020

No	Rincian Pendapatan	APBD 2020	Perubahan APBD 2020
1	2	3	4
1	Pembiayaan Daerah		
1.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	189.710.029.311,15	398.584.982.878,78
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	189.710.029.311,15	398.584.982.878,78
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	189.710.029.311,15	398.584.982.878,78
1.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	49.546.631.000,00	21.826.332.137,00
1.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	45.670.000.000,00	17.949.701.137,00
	1 Bank BPD DIY	19.095.000.000,00	-
	2 PD BPR Bank Sleman	11.575.000.000,00	-
	3 PDAM Kab Sleman	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	4 Perseroan Terbatas BPRS Sleman	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
-	5 UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal Kab Sleman	-	2.949.701.137,00
1.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.876.631.000,00	3.876.631.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	49.546.631.000,00	21.826.332.137,00
	Pembiayaan Netto	140.163.398.311,15	376.758.650.741,78

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2020.